



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 281 / IX /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan;
 - b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
 - c. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan diperlukan partisipasi masyarakat;
 - d. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 telah berakhir dan akan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
 - e. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014, perlu membentuk panitia dan sekretariat panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Luwu Utara;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2014 dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-HH.PH.02.05-03 tanggal 25 Juli 2011 Hal Percepatan Pembentukan Panitia RANHAM.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia dan Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan program pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
- b. melaksanakan program harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah;
- c. melaksanakan program pendidikan HAM;
- d. melaksanakan program penerapan norma dan standar HAM;
- e. melaksanakan program pelayanan komunikasi masyarakat; dan
- f. melaksanakan program pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Luwu Utara yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Panitia RANHAM Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Panitia RANHAM Kabupaten Luwu Utara mengusulkan program prioritas HAM Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

KELIMA : Panitia RANHAM Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan program utama tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia RANHAM Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara dan Panitia RANHAM Provinsi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara dan sumber-sumber lain yang sah.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 September 2011

WAKIL BUPATI, 
INDAH PUTRI INDRIANI 

Tembusan, disampaikan kepada yth :

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Gubernur Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sul-Sel di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 281 / IX /2011
TANGGAL: 29 September 2011

**SUSUNAN PANITIA
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011-2014**

UNSUR INSTANSI PEMERINTAH

- I. Pembina : - Bupati Luwu Utara
- Ketua Pengadilan Negeri Masamba
- II. Pengarah : - Kapolres Luwu Utara
- Kepala Kejaksaan Negeri Masamba
- III. Ketua : Wakil Bupati Luwu Utara
- IV. Ketua I : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara
- V. Ketua II : Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Luwu Utara
- VI. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan
Setda Kab. Luwu Utara
- VII. Sekretaris I : Kepala Rutan Kelas II B Masamba
- VIII. Sekretaris II : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM
- IX. Anggota :
 - 1. Ketua Pengadilan Agama Masamba
 - 2. Inspektur Kab. Luwu Utara
 - 3. Kepala Dinas Dikorda
 - 4. Kepala Dinas Kesehatan
 - 5. Kepala Dinas Sosnakertrans
 - 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 7. Kepala Dinas Kominfobudpar
 - 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 - 9. Kepala Dinas Pertanian
 - 10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 11. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - 12. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
 - 13. Kepala Dinas Koperindag
 - 14. Kepala Dinas Perhubungan
 - 15. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 16. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
 - 17. Kepala Bappeda
 - 18. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas

19. Kepala Badan PMPD
20. Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
21. Kepala BKP3
22. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23. Kepala Kantor Lingkungan Hidup
24. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamongpraaja
25. Kepala Kantor Latihan Kerja
26. Direktur RSUD Andi Djemma Masamba
27. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
28. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Utara
29. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara
30. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Utara
31. Kabag. Pemerintahan Umum Setda Kab. Luwu Utara
32. Kabag. Kemasyarakatan dan Kesra Setda Kab. Luwu Utara
33. Kabag. Humas dan Protokol Setda Kab. Luwu Utara
34. Kabag. Adm. Sumber Daya Alam Setda Kab. Luwu Utara
35. Kabag. Adm. Perekonomian Setda Kab. Luwu Utara
36. Kabag. Umum Setda Kab. Luwu Utara
37. Kabag. Organisasi dan Tata Laksana
Setda Kab. Luwu Utara
38. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Luwu Utara

UNSUR PAKAR

39. Asdar Thosibo, S.H., M.H.

UNSUR MASYARAKAT/ORGANISASI PROFESI

40. Ketua KNPI Luwu Utara
41. Ketua Majelis Ulama Indonesia Luwu Utara
42. Ketua Persatuan Gereja Indonesia Luwu Utara
43. Ketua Parisade Luwu Utara
44. Ketua PGRI Luwu Utara
45. Ketua PKK Kab. Luwu Utara

WAKIL BUPATI,


INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 281 / IX / 2011
TANGGAL : 29 September 2011

**SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011-2014**

1. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PER-UU-AN : KETUA
2. KASUBBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM : SEKRETARIS
3. A. LELE ELLUNG PANGERANG, SH : WAKIL SEKRETARIS
4. KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM : ANGGOTA
5. KASUBBAG TINDAK LANJUT : ANGGOTA
6. SADERIAH, SH : ANGGOTA
7. AMRIS, SH : ANGGOTA
8. SAHDAN, SH : ANGGOTA
9. YULIANUS JULIUS, SH : ANGGOTA

WAKIL BUPATI,

INDAH PUTRI INDRIANI